



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontensius antara:

TRIMANTO Bin SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Binjai / 19 September 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Bunga Teratai Gg. Bunga Teratai XVII No. 8, P Bulan Selayang II, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

WIDYAWATI Binti SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Pujidadi, 25 Juli 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Gunung Bendahara Lk. II Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

SUDARMANTO Bin SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Pujidadi, 25 Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Gunung Bendahara Lk. II Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

MURSHI HANANTO Bin SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Binjai, 02 Maret 1966, umur 57 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Gunung Bendahara Lk. II Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

EVA SIAGA EDI Bin SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Pujidadi, 27 November 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jln. Gunung Bendahara Lk. II Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

BAMBANG Bin SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Binjai, 26 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Rawe 4 Lk. V Tangkahan, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI;**

Pemohon I sampai Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2024 Para Pemohon memberi Kuasa kepada Jefriyent, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Jefriyent, SH & Rekan yang berkantor di Jl. T. Amir Hamzah No. 204 Binjai (jefriyent.sh@gmail.com).

melawan

SRI ATIN Binti SUYANTO, tempat dan tanggal lahir Pujidadi, 25 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Gunung Bendahara Lk. II Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sebagai **Termohon;**

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 24 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1956, telah menikah seorang laki-laki yang bernama Suyanto Bin Abdullah, lahir tahun 1933 (umur 23 tahun) dengan seorang perempuan yang bernama Parinem Binti Nawirejo, lahir tahun 1935 (umur 21 tahun) menurut agama Islam di Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Parinem Binti Nawirejo yang bernama Nawirejo, akad nikahnya dilaksanakan dirumahnya dan disaksikan oleh saksi-saksi yang beragama Islam, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Suyanto Bin Abdullah berstatus jejak dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, semasa hidup almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo bertempat tinggal dirumah orang tua almarhumah Parinem Binti Nawirejo dan beberapa tahun kemudian almarhum Suyanto Bin Abdullah membeli tanah dan membangun rumah disebelah rumah orang tua almarhumah Parinem Binti Nawirejo yang beralamat di Jln. Gunung Bendahara Lk. II Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan tinggal bersama layaknya rumah

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan hidup rukun serta dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) TRIMANTO, laki-laki, lahir tanggal 19-09-1957 (Pemohon I);
- 2) WIDYAWATI, perempuan, lahir tanggal 25-07-1961 (Pemohon II);
- 3) SUDARMANTO, laki-laki, lahir tanggal 25-12-1963 (Pemohon III);
- 4) MURSHI HANANTO, laki-laki, lahir tanggal 02-03-1966 (Pemohon IV);
- 5) EVA SIAGA EDI, laki-laki, lahir tanggal 27-11-1966 (Pemohon V);
- 6) BAMBANG, laki-laki, lahir tanggal 26-12-1971 (Pemohon VI);
- 7) EDI WIJITO (almarhum), lahir pada tanggal 27-04-1974;
- 8) SRI ATIN, perempuan, lahir tanggal 25-12-1980 (Termohon);

5. Bahwa Suyanto Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474.3-1007 yang dikeluarkan oleh Lurah Pujidadi tanggal 15 Juli 2015, sedangkan Parinem Binti Nawirejo telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 1997 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474.3-1006 yang dikeluarkan oleh Lurah Pujidadi tanggal 15 Juli 2015 dan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan putusan penetapan itsbat/ pengesahan nikah kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon dari Pengadilan Agama Binjai, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus proses pendaftaran perkara penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Binjai dalam pengurusan harta peninggalan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1956 di Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Binjai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Para Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya ternyata terdapat perubahan (perbaikan) secara lisan oleh Para Pemohon dan Kuasanya yaitu mencabut petitum angka 3 tentang memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan untuk dicatat dalam

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, dimana perubahan (perbaikan) surat permohonan Para Pemohon tersebut tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya terhadap surat Permohonan Para Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Para Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah diakui oleh Termohon maka oleh Majelis Hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon VI dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suparmin suami Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suyitno suami Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ali Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keerangan Kematian atas nama Suyanto (alm) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keerangan Kematian atas nama Parinem (almh) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyanto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Parinem yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Jemarik Bin Khairun, umur 73 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Gunung Bendahara LK II Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Termohon merupakan kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
- Bahwa almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo merupakan pasangan suami isteri yang telah lama menikah secara bawah tangan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo, namun pada saat itu

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih anak-anak dan belum dewasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali pada pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pada pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo Selma menikah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Suyanto Bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Parinem meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa antara pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo.

2. Paimun Bin Sukiman, umur 77 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jl. Gunung Bendahara LK II Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan Termohon merupakan kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;

- Bahwa almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara bawah tangan pada tahun 1956 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo, namun pada saat itu saksi masih anak-anak dan belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo adalah ayah kandung dari almarhumah Parinem yang bernama Nawirejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pada pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo Selma menikah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Suyanto Bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 2009 dan almarhumah Parinem meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa antara pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo.

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah kontensius yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Binjai pada masa pengumuman selama 14

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon hadir secara inperson di persidangan,

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Jefriyent, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Jefriyent, SH & Rekan yang berkantor di Jl. T. Amir Hamzah No. 204 Binjai (jefriyent.sh@gmail.com), berdasarkan Surat kuasa tanggal 03 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Para Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontensius di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon memohon agar pernikahan ayah dan ibu kandungnya yang bernama almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa orang tua kandung Para pemohon yaitu almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo telah menikah secara sah secara syariat islam pada tanggal 18 Agustus 1956, Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dan pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Parinem Binti Nawirejo yang bernama Nawirejo, akad nikahnya dilaksanakan dirumahnya dan disaksikan oleh saksi-saksi yang beragama Islam, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat serta saat pernikahan tersebut almarhum Suyanto Bin Abdullah berstatus jejaka dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Para pemohon sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini kiranya akan Para Pemohon gunakan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus proses pendaftaran perkara penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Binjai dalam pengurusan harta peninggalan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap Permohonan Para Pemohon yang di ubah sendiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara lisan dimana perbaikan (perubahan) tersebut telah tertuang didalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok Permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Para Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan Permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1956, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah orang tua Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen di kantor pos maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12 dan P.13, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12 dan P.13 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12 dan P.13, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang telah dinazegelen. Bukti P.10 dan P.11 akan tetapi karena dalam persidangan alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon serta tidak dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.13, menjelaskan bahwa almarhum Suyanto Bin Abdullah semasa hidup nya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Parinem Binti Nawirejo dan dari Perkawinan tersebut telah di karunia 8 (delapan) orang anak, dengan 7 (tujuh) anak yang masih hidup yang masing-masing bernama yang bernama Trimanto, laki-laki, lahir tanggal 19 September 1957, Widyawati, perempuan, lahir tanggal 25 Juli 1961, Sudarmanto, laki-laki, lahir tanggal 25 Desember 1963, Murshi Hananto, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 1966, Eva Siaga Edi, laki-laki, lahir tanggal 27 November 1966, Bambang, laki-laki, lahir tanggal 26 Desember 1971, dan Sri Atin, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 1980 serta 1 (satu) telah meninggal dunia yang bernama Edi Wijito (almarhum), lahir pada tanggal 27 April 1974;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Para Pemohon adalah menerangkan dalam kesaksiannya bahwa mereka hadir sewaktu pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo, namun pada saat itu para saksi tersebut masih anak-anak dan belum dewasa dan tidak mengetahui saksi-saksi dan mahar dalam pernikahan antara almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tersebut dan hanya saksi kedua yang mengetahui wali dari pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo sehingga Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang Dalam kamus Al-Munawair, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru (القرار) yakni kesaksian. Sedang *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan penegertian *al-istifadhah* ialah sebagai suatu reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar masyhur. Dalam khazanah peradilan islam yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut “tidak begitu penting memperdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “kalau memang *syahadah al-istifadhah* ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum yang berdasarkan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistik, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer dan contentiosa*”, sehingga kesaksian saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon dapat diperdengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Termohon merupakan kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo;
2. Bahwa almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo telah menikah secara syariat islam pada tanggal 18 Agustus 1956, di Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
3. Bahwa wali dari pernikahan almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo adalah wali nashab ibu kandung Pemohon yaitu ayah kandung Parinem Binti Nawirejo yang bernama Nawirejo, yang mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
4. Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo belum mendapat kutipan akta nikah;
5. Bahwa antara almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dengan 7 (tujuh) anak yang masih hidup yang masing-masing bernama yang bernama Trimanto, laki-laki, lahir tanggal 19 September 1957, Widyawati, perempuan, lahir tanggal 25 Juli 1961, Sudarmanto, laki-laki,

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 25 Desember 1963, Murshi Hananto, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 1966, Eva Siaga Edi, laki-laki, lahir tanggal 27 November 1966, Bambang, laki-laki, lahir tanggal 26 Desember 1971, dan Sri Atin, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 1980 serta 1 (satu) telah meninggal dunia yang bernama Edi Wijito (almarhum), lahir pada tanggal 27 April 1974;

7. Bahwa almarhum Suyanto Bin Abdullah meninggal pada tanggal 06 Mei 2009 dan Parinem Binti Nawirejo meninggal pada tanggal 30 November 1997;

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kontensius antara almarhum Suyanto Bin Abdullah dan almarhumah Parinem Binti Nawirejo ke Pengadilan Agama Binjai, bertujuan untuk mengurus proses pendaftaran perkara penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Binjai dalam pengurusan harta peninggalan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 ayat (3) menerangkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*";

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, telah dicabut oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara lisan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Suyanto Bin Abdullah dengan almarhumah Parinem Binti Nawirejo yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1956 di Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1445 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	38.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	158.000,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).